



PUTUSAN

Nomor:14/Pdt./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LIE SEK HA alias AWEN, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso Gang Hazmi, Rt.01 Lk II Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Anggit A Nugroho,SH.MH, W. Fauzi Silalahi,SH dan Nitaria Angkasa,SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Anggit A. Nugroho,SH.MH. & Partners, berkantor di jalan Abdul Muis, Griya Gedung Meneng Indah Blok C.9 No.11, Kelurahan Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011 ; -----

----- **Pembanding** , semula sebagai **Tergugat** ,-----

M E L A W A N :

WIHARJA TANATA ; bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Rt.01 LK.IV Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Joni Tri,SH. dan Yuntoro,SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 10/39 Sumur Batu, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2011 ;

-----**Terbanding** semula **Penggugat**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2011 Nomor: 84/Pdt.G/2010/PNTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KONPENSI : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan; -----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya : -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ditolak :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Mengingat akan Risalah/Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 84/Pdt.G/2010/PNTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2011; -----

Memperhatikan Memori banding tertanggal 23 Agustus 2011 yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Agustus 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 September 2011 ; -----

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 19 September 2011 dari kuasa terbanding semula penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 20 September 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pembanding semula tergugat pada tanggal 26 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, guna pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 10 Oktober 2011 untuk terbanding



semula Penggugat, dan tanggal 7 Desember 2011 untuk pembanding semula tergugat; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan pada tanggal 21 Juli 2011 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2011, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang antara lain memuat eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara kemuka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, maupun kontra memori banding dari terbanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut, yaitu dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya, seluas lebih kurang 15.000 M2 yang terletak di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, dengan batas-batas seperti tersebut dalam posita gugatan butir 3 :



- bahwa tanah seluas 15.000 M2, sebagian telah penggugat jual kepada Pondang Nurdin, Hi. Umar dan Jonny Tossy (posita gugatan batir 4) ;
- bahwa diatas tanah milik penggugat tersebut, secara tanpa izan dari penggugat, ternyata telah ditempati oleh beberapa orang, diantaranya adalah tergugat :
- bahwa ternyata dari jawaban tergugat, yang juga tidak dibantah oleh penggugat, mereka-mereka yang menempati tanah seluas 15.000 M2 yang diaku oleh penggugat sebagai miliknya, adalah Forman Chandra, Ny. Farida, Ny. Lili, Abu, Alam, Ny. Ong Er Nio, Kim Yung, Dedi, Maryati, Akiong, Junaidi, Asi, Abdul Sodikin, Marhamah, Riyanto dan lain-lain (eksepsi tergugat point b, lihat juga bukti tertanda T1 berupa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Desember 2008 No. 44/Pdt.G/2008/PNTK khususnya tentang nama-nama pihak tergugatnya), disamping juga tergugat yang menempati disebagian tanah yang seluas 15.000 M2 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai diatas maka yang menjadi pertanyaan dan permasalahan adalah :

- berapa luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yaitu apakah seluas 15.000 M2 seluruhnya, ataukah 15.000 M2 dikurangi seluas yang telah penggugat jual kepada Pondang Nurdin, Hi Umar dan Jonny Tossy ? dan berapa luas tanah yang telah penggugat jual tersebut, tidak dijelaskan dalam gugatan penggugat ;
- bahwa kalau didalilkan yang menguasai tanah tanpa izan penggugat tersebut adalah banyak orang termasuk tergugat, mengapa yang digugat hanya tergugat saja ? Terlebih lagi dalam gugatan penggugat tidak disebut dan tidak dijelaskan, tanah yang dibagikan mana dan berapa luas serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat sama sekali tidak ada,



sehingga dengan demikian menyebabkan apa yang menjadi obyek sengketa itu sendiri tidak jelas. Hal mana mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga apabila gugatan dikabulkan seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri akan menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam eksekusinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tergugat butir a dan butir b adalah dapat dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat beralasan dan dapat diterima, maka gugatan penggugat (dalam konpensasi) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dalam konpensasi tidak dapat diterima, maka gugatan penggugat dalam rekompensasi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 84/Pdt.G/2010/PNTK yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding semula penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal-pasal 199 sampai dengan 205 RBg, Undang-undang No.20 tahun 1947, Undang-undang No. 48 tahun 2009 maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari pbanding : LIE SEK HA alias AWEN, semula tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 84/Pdt.G/2010/PNTK yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum terbanding semula penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : **KAMIS** tanggal **15 Maret 2012** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh **MOERINO,SH**, Wakil Ketua/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **NY. NAOMI MANGGALATUNG,SH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO.KS,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh
EMIYATI,SH. Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

d.to.

d.t.o.

NY. NAOMI MANGGALATUNG,SH.

M O E R I N O, SH.

d.t.o.

SUTARTO.KS.SH.MH.

PANITERA PENGANTI

d.t.o.

E M I Y A T I, SH.

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPONOROK,

HJ. NELIDA,SH
NIP. 040029188

Rincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000.-
3. Biaya Proses.....	<u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah).- -----	